

Praktik Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumut KCP Marelان Raya dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah

Ririn Anjani Rangkuti¹, Yenni Samri J. Nasution²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹ririnanjani02@gmail.com

Abstrak: Keberhasilan bisnis syariah bergantung pada kolaborasi antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) melalui akad mudharabah. Mudharabah sebagai bagian dari produk perbankan syariah memiliki prinsip profit and loss sharing, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai perjanjian. Prinsip ini menciptakan sistem yang adil dan menghindari bunga yang dianggap riba. Dalam konteks Bank Sumut Syariah, akad mudharabah menjadi inti dari upaya membangun kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Prinsip bagi hasil menjadi landasan filosofis yang membedakan perbankan syariah dengan sistem konvensional, menciptakan kerangka kerja yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Bank Sumut Syariah menggunakan akad mudharabah sebagai wahana utama untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyediakan pembiayaan kepada pengusaha. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami ke dalam kedudukan akad mudharabah dalam fikih serta menggali skema akad mudharabah yang diterapkan oleh Bank Sumut Syariah. Fokusnya adalah pada praktik implementasi akad mudharabah dalam kegiatan sehari-hari perbankan syariah, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kontribusi bisnis syariah, khususnya Bank Sumut Syariah, terhadap perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Kata kunci: Bank Sumut Syariah, Akad Mudharabah, Implementasi

Abstract: The success of Shariah-compliant business relies on the collaboration between the capital provider (*shohibul maal*) and the business manager (*mudharib*) through the mudharabah contract. Mudharabah, as a part of Shariah banking products, operates on the principle of profit and loss sharing, where profits and losses are distributed according to the agreed terms. This principle establishes a fair system, avoiding interest, which is considered usury. In the context of Bank Sumut Syariah, the mudharabah contract forms the core of efforts to build collaboration between capital providers and business managers. The profit-sharing principle serves as the philosophical foundation that distinguishes Islamic banking from conventional systems, creating a framework that aligns with Islamic justice principles. Bank Sumut Syariah utilizes the mudharabah contract as the primary means to mobilize funds from the public and provide financing to entrepreneurs. This research aims to delve into the position of the mudharabah contract in Islamic jurisprudence and explore the specific mudharabah schemes implemented by Bank Sumut Syariah. The focus is on the practical implementation of the mudharabah contract in the day-to-day activities of Shariah banking, with the expectation of providing deeper insights into the contribution of Shariah-compliant businesses, particularly Bank Sumut Syariah, to the overall development of the Islamic economy.

Keywords: Bank Sumut Shariah, Mudharabah Contract, Implementation

Pendahuluan

Bisnis syariah di Indonesia, terutama yang terfokus pada Bank Sumut Syariah, menghadapi tantangan signifikan dalam memperluas pengaruhnya di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah. Sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi, dan

operasionalisasi bisnis syariah menjadi kunci utama untuk memastikan pemahaman masyarakat akan prinsip-prinsipnya. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk mendukung perkembangan bisnis syariah.

Keberhasilan bisnis syariah bergantung pada kolaborasi antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) melalui akad mudharabah. Mudharabah sebagai bagian dari produk perbankan syariah memiliki prinsip profit and loss sharing, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai perjanjian. Prinsip ini menciptakan sistem yang adil dan menghindari bunga yang dianggap riba.

Dalam konteks Bank Sumut Syariah, akad mudharabah menjadi inti dari upaya membangun kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Prinsip bagi hasil menjadi landasan filosofis yang membedakan perbankan syariah dengan sistem konvensional, menciptakan kerangka kerja yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Bank Sumut Syariah menggunakan akad mudharabah sebagai wahana utama untuk memobilisasi dana masyarakat dan menyediakan pembiayaan kepada pengusaha.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami ke dalam kedudukan akad mudharabah dalam fikih serta menggali skema akad mudharabah yang diterapkan oleh Bank Sumut Syariah. Fokusnya adalah pada praktik implementasi akad mudharabah dalam kegiatan sehari-hari perbankan syariah, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kontribusi bisnis syariah, khususnya Bank Sumut Syariah, terhadap perkembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Kajian Pustaka

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau shohibul maal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib (Marhamah, 2017). Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum mudharabah dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam beberapa ayat yang menggarisbawahi prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama ekonomi. Salah satu ayat yang

sering dikaitkan dengan prinsip mudharabah adalah ayat yang berbicara tentang pembagian keuntungan dan kerugian secara adil yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

b. Al-Hadis

Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, “Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah dan pencampuran gandum dengan kedelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan”.

c. Ijma’

Bukti lain tentang keabsahan mudharabah adalah praktek mudharabah oleh para sahabat, yang merupakan ijma’ (konsensus opini) di antara mereka. Dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa: ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah, dua putra ‘Umar.

d. Qiyas

Beberapa ulama membuat analogi atas kesahihan Al-Musaqah (kemitraan petani), dimana pemilik kebun buah-buahan mengalihkan pohon-pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya di dalam pertukaran, untuk mendapatkan suatu porsi tertentu dari total panen pohon-pohon tersebut bukan panen pohon-pohon tertentu (Isra, 2015).

Ada tiga pilar mudharabah, yakni:

- a. Bentuk kontrak (shighah, yakni ijab dan qabul),
- b. Para pihak yang berkontrak (rabbul mal dan mudharib),
- c. Objek yang terdiri dari modal, kerja, dan laba.

Akad mudharabah dinyatakan batal jika:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya,
- b. salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah

(perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan,

- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum,
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal,
- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja (Arifin, 2013).

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan fokus pada fenomena dari sudut pandang para partisipan. Penelitian kualitatif ini cenderung bersifat deskriptif mengenai data-data yang dikumpulkan melalui tiga teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

Ternyata, Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya tidak menjalankan produk pembiayaan mudharabah karena produk pembiayaan tersebut tergabung ke dalam produk pembiayaan musyarakah.

Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya memiliki fokus pada pembiayaan musyarakah sebagai strategi utama, sehingga tidak menjalankan pembiayaan mudharabah. Keterlibatan bank dalam pembiayaan musyarakah mencerminkan komitmen pada prinsip-prinsip keuangan syariah yang melibatkan kerjasama dan berbagi keuntungan secara bersama-sama. Dengan demikian, Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya memilih pendekatan ini sebagai bagian dari komitmennya untuk mempraktikkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan nilai-nilai kerjasama dan keadilan dalam kegiatan perbankannya.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya memilih fokus pada pembiayaan musyarakah sebagai pendekatan utama dalam kegiatan perbankannya, menghindari pembiayaan mudharabah. Pilihan ini sejalan dengan komitmen bank untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menekankan kerjasama, berbagi keuntungan, dan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya menjadikan pembiayaan musyarakah sebagai instrumen utama untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Keputusan ini mencerminkan strategi bank dalam menghadirkan model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen pada nilai-nilai ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metode Reseach* jilid 2. Yogyakarta: Andi.
- Mulyana Dedy, 2001. *Metodolgi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Nazir, Moh. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim dan Syahrur, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Syafii.M, 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- ISRA, 2015. *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arifin dan Sa'diyah, 2013. *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, JURNAL equilibrium Volume 1, No.2, Desember 2013.
- Eprianti dan Srisusilawati, 2017. *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No.1, April 2017.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Ibrahim, Khudari. 2014. *Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal ius Vol II, Nomer 4, April 2014
- Marhamah, Ismayana, 2017. *Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah*, ALLIRBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.1 No.1, Juni 2017.
- Rozalinda, 2015. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susan dan Prasetyanti, 2011. *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15 No.3, September 2011.